

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Tata cara pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Padang dilakukan berdasarkan Pedoman PPDB yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang yang terdiri dari persyaratan, jalur pendaftaran luar jaringan (jalur prestasi non akademik dan jalur inklusif) dan dalam jaringan (jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan orang tua dan jalur prestasi akademik rapor sd), pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (pengumuman pendaftaran, pendaftaran, seleksi sesuai jalur pendaftaran, pengumuman penetapan peserta didik baru dan daftar ulang)
2. Pengawasan Tindakan Maladministrasi Penerimaan peserta didik baru tingkat SMP Negeri di Kota Padang. Bentuk Pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia yaitu pengawasan yang berasal dari inisiatif Ombudsman dan pengawasan yang berasal dari laporan masyarakat. Tahapan-tahapan yang dilakukan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat dalam melaksanakan Pengawasan, yaitu : Laporan masuk, Tindak lanjut laporan pertama dan tindak lanjut laporan. Laporan dugaan Maladministrasi yang diterima oleh Ombudsman Republik Indonesia terdiri atas Maladministrasi

Penyimpangan Prosedur, Penyalahgunaan Wewenang dan Permintaan Imbalan. Tindakan yang dilakukan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat terhadap dugaan maladministrasi penerimaan siswa baru di Kota Padang terdiri dari : Klarifikasi, Investigasi, Rekomendasi dan Monitoring

3. Upaya-upaya Pencegahan terjadinya Maladministrasi terhadap Penerimaan Siswa Baru Tingkat SMPN di Kota Padang diatur dalam Pasal 7 huruf (g) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008. Upaya Pencegahan tersebut sudah dilakukan oleh Bidang Pencegahan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat, seperti : Sosialisasi, Pertemuan berkala, Trainer of Trainer (TOT), Pengawasan dan Koordinasi dan Kunjungan Sekolah.

B. Saran

1. Diharapkan kepada Dinas Pendidikan Kota Padang agar lebih mensosialisasikan pedoman pelaksanaan PPDB yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang kepada masyarakat terutama kepada calon peserta didik baru dan orang tua/ wali peserta didik baru tersebut yang dikarenakan pedoman pelaksanaan PPDB tersebut setiap tahunnya mengalami perubahan terkait pelaksanaannya dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait penerimaan peserta didik baru
2. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat sebagai Pengawas Eksternal dalam penyelenggaraan Pendidikan khususnya pada saat penerimaan peserta didik baru tingkat SMP Negeri di Kota Padang

agar lebih aktif dalam mengawasi jalannya penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru, supaya tidak ada lagi laporan dugaan maladministrasi yang dilaporkan masyarakat terkait dengan penerimaan peserta didik baru. Pelaksanaan Pengawasan tersebut bertujuan untuk tercapainya pelaksanaan pelayanan pendidikan saat penerimaan peserta didik baru yang lebih efektif.

3. Upaya pencegahan terjadinya maladministrasi yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat saat penerimaan peserta didik baru agar lebih meningkatkan kinerjanya dalam upaya pencegahan maladministrasi agar tindakan maladministrasi saat penerimaan siswa baru tidak terjadi lagi.

